

PENDAMPINGAN PENCATATAN KEUANGAN BUMDES DIBIDANG SIMPAN PINJAM

Halima H. Tambuak¹, Irwan Moridu²

Universitas Muhammadiyah Luwuk

ABSTRAK

Efektifitas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengalami banyak hambatan dan akhirnya pemerintah Indonesia merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai alternatif kesejahteraan masyarakat desa. Menjawab permasalahan itu maka BUMDES Meraih Sukses yang ada di Desa Bantuga adalah Badan Usaha yang bergerak di Bidang Simpan Pinjam yang berfungsi untuk membantu kebutuhan keuangan masyarakat pedesaan. Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang keuangan maka pengelola BUMDES harus meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara pencatatan keuangan yang baik. Maka dari tujuan utama kegiatan pendampingan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pengelola BUMDES Meraih Sukses yang ada di desa bantuga. Agar pengelola dapat lebih memahami Pencatatan Keuangan yang dimiliki BUMDES Meraih Sukses di Bidang Simpan Pinjam agar tidak terjadi masalah pencatatan keuangan.

Kata Kunci : Pendampingan, Keuangan,

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

BUMDES merupakan badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, selanjutnya pasal 8 permendesa 4/2015 sebagai satu peraturan pelaksana, menyatakan bahwa BUMDES dapat membentuk unit usaha yang meliputi perseroan terbatas atau lembaga keuangan mikro. Artinya, desa memiliki dua pilihan terkait bentuk unit usaha yang akan dibentuknya.meskipun telah mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan terhadap jalanya BUMDES.

BUMDES sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan tersebut, kepala desa sebagai pemerintah desa diberi wewenang dalam fungsi ekonomi antara lain untuk mengembangkan sumber pendapatan desa, dan mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Selain itu, BUMDES memperoleh pula pernyataan modal dari masyarakat berupa simpan pinjam. Penyertaan modal desa kepada BUMDES adalah salah satunya terdiri dari kerja sama usaha desa dengan pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan, atau lembaga donor yang di pastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Dalam hal ini BUMDES juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan representasi posisi laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik selama satu periode pelaporan. Menurut, Nurlan (2008:3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan lampiran informasi

tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Informasi tambahan mengenai kinerja instansi yakni : prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Diindonesia pengertian simpan pinjam/koperasi menurut Undang-Undang koeprasi tahun 1967 No. 12 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan (Panji Anoraga, DKK, 2007).

TUJUAN

Tujuan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kepada pengelola BUMDES dan memberikan masukan berdasarkan peraturan pemerintah tentang pencatatan laporan keuangan yang baik dibidang simpan pinjam agar tidak terjadi masalah didalam pencatatan keuangan BUMDES Meraih Sukses.

METODE

Waktu dan Tempat pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada bulan februari 2019 sampai dengan maret 2019 bertempat di kantor BUMDES Meraih Sukses Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang dipergunakan dealam kegiatan pendampingan yaitu Kertas HVS, Pulpen, kalkulator, dan laptop.

Prosedur Kerja

Pada tahap pelaksanaan pendampingan dimulai dengan mendatangi kantor BUMDES Meraih Sukses di Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, dilanjutkan dengan mewawancarai bendahara BUMDES sesudah di Wawancarai di lanjutkan Dengan pemeriksaan pencatatan Keuangan Bumdes Meraih Sukses dan saling memberi masukan tentang tata cara pencatatan keuangan yang baik kepada bendahara BUMDES. Tahapan-tahapan dengan metode pelaksanaan pendampingan disajikan pada tabel berikut :

Tabel : Metode Pelaksanaan kegiatan pendampingan

Tahapan Pelaksanaan	Kegiatan	Metode	Materi
Pelaksanaan	Pendampingan Pencatatan Keuangan BUMDES simpan Pinjam	Pertemuan dengan Bendahara BUMDES Meraih Sukses	- Membicarakan mekanisme pencatatan Keuangan BUMDES Simpan Pinjam
	Pendampingan Pencatatan Keuangan BUMDES simpan Pinjam	Pertemuan dengan Bendahara BUMDES Meraih Sukses	- Penunjukan buku laporan keuangan pencatatan BUMDES Simpan Pinjam - Saling memberikan masukan mengenai pencatatan keuangan BUMDES yang baik

	Pendampingan Pencatatan Keuangan BUMDES simpan Pinjam	Pertemuan dengan Bendahara BUMDES Meraih Sukses	- Saling memberikan masukan mengenai pencatatan keuangan BUMDES yang baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan” pencatatan keuangan BUMDES diBidang Simpan Pinjam di Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una” pada kantor BUMDES Meraih Sukses di Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete sampai dengan Bulan Maret 2019 telah dilaksanakan 100% program yaitu : pencatatan penyusunan laporan keuangan BUMDES Simpan Pinjam.

Pada tahap awal pelaksanaan program pendampingan pencatatan laporan keuangan BUMDES dibidang simpan pinjam yang berada di desa Bantuga kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dimulai dengan membicarakan program yang dilaksanakan yang akan mendampigi bendahara BUMDES dalam pencatatan keuangan BUMDES Meraih Sukses yang dimulai dengan penunjukan buku laporan keuangan BUMDES Meraih Sukses.

Pada saat pendampingan pencatatan laporan keuangan persiapan yan dilaksanakan yaitu mencatat dengan menggunakan pulpen, kertas HVS, sebagai media pendukung didalam pelaksanaan pendampingan BUMDES Meraih Sukses.

BUMDES meraih Sukses berdiri pada tahun 2016 yang pencairan pertama berjumlah Rp. 60.000.000 yang dicairkan dibidang simpan pinjam dan pencairan kedua berjumlah Rp. 250.000.00 yang dicairkan dibidang simpan pinjam sebesar Rp.125.000.000, Toko Tani Rp,100.000.000 dan ATK Rp. 25.000.000.

Dalam rangka pendampingan waktu pelaksanaan kegiatan pada BUMDES Meraih sukses yang berada di Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Uan-Una mendapatkan respon positif dari pengelola BUMDES Meraih Sukses.

A. pencatatan Laporan Keuangan BUMDES Meraih Sukses dibidang Simpan Pinjam

Pencatatan laporan keuangan BUMDES meraih Sukses khususnya dibidang Simpan PINjan sangatlah baik dengan menggunakan buku panduan catatan laporan keuangan yang diberikan di kecamatan dan kabupaten sesuai dengan peraturan Standar Akuntansi Pemerintah pencairan pertama berjumlah Rp. 60.000.000 yang dicairkan dibidang simpan pinjam dan pencairan kedua berjumlah Rp. 250.000.00 yang dicairkan dibidang simpan pinjam sebesar Rp.125.000.000, Toko Tani Rp,100.000.000 dan ATK Rp. 25.000.000 dan di salurkan kemasyarakat agar memudahkan perekonomian masyarakat Desa Bantuga yang system pengembalianya di batasi jangka waktu 10 bulan dengan pemgembaliannya dilaksanakan setiap bulanya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program Pendampingan Pencatatan Laporan Keuangan BUMDES dibidang simpan Pinjam di Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-Una pada BUMDES Meraih Sukses adalah :

1. Mendapatkan respon positif dari pengelola BUMDES Merah Sukses dalam pelaksanaan program Pendampingan Pencatatan Keuangan BUMDES dibidang Simpan Pinjam berjalan dengan baik.
2. dengan adanya pendampingan pencatatan Laporan Keuangan BUMDES dibidang Simpan Pinjam pengelola BUMDES Meraih Sukses mendapatkan masukan bagaimana pencatan yang baik disat ada kekeliruan pencatatan keuangan BUMDES Meraih Sukses dan saling memberikan masukan antara pengelola dan saya selaku mahasiswa KKN.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, pandji. 2007. *Pengantar Bisnis: Pendekatan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

Buku Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Sri Sukari, Winarto Ramlan, Erwin Nursin (2019) *Panduan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan*

Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Muhammadiyah Luwuk

Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian